

KAJIAN PUSTAKA

E. Tinjauan tentang sertifikasi guru

e. Pengertian sertifikasi guru

Program sertifikasi guru telah berjalan selama 2 tahun belakangan ini. Bagaimana problem di sekitar program sertifikasi. Tulisan ini, berupaya mengungkap problem tersebut.

Guru adalah tenaga profesional sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 ayat (2), UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Sesuai dengan pasal 42 bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D4/S1 dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogis, profesional, dan sosial. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran secara formal dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Kualifikasi akademik minimum diperoleh melalui pendidikan tinggi, dan sertifikat kompetensi pendidik diperoleh setelah lulus ujian sertifikasi.

Dalam UU RI tahun 2005 tentang guru dan dosen, sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sertifikat pendidik diberikan

kepada seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi pendidik dan lulus uji sertifikasi pendidik.

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi guru bertujuan untuk: (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, (2) meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, (3) meningkatkan kesejahteraan guru, serta (4) meningkatkan martabat guru; dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Berdasarkan surat keputusan “MENDIKNAS” Nomor 022/P/2009, penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan Rayon 10 Provinsi Jawa Barat ditetapkan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebagai LPTK Induk dan tiga LPTK Mitra, yaitu: (1) Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, (2) STKIP Siliwangi Bandung, (3) Universitas Langlangbuana .

Memaknai dasar dan tujuan sertifikasi, maka dalam pelaksanaannya baik para guru peserta sertifikasi, panitia pelaksana maupun instansi yang terkait dengan aktivitas sertifikasi jangan memanfaatkan sertifikasi hanya untuk memperoleh tambahan tunjangan dan pendapatan semata, tetapi semua pihak harus memiliki komitmen dan menunjukkan akuntabilitas kinerjanya yang didasari nilai moral yang tinggi.

Untuk menjunjung prinsip akuntabilitas sertifikasi yang jujur, transparan, objektif, Rayon 10 Provinsi menyediakan Website yang dapat

dijadikan sebagai sumber informasi dan komunikasi oleh semua pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Sertifikasi Guru dalam Jabatan.

f. Tujuan sertifikasi guru

Pada dasarnya pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai banyak tujuan. Berikut ini beberapa tujuan sertifikasi guru:²⁴

1. menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran. Agen pembelajaran berarti guru menjadi pelaku dalam proses pembelajaran. Guru yang sudah menerima sertifikat pendidik dapat diartikan sudah layak menjadi agen pembelajaran.
2. Meningkatkan proses dan mutu pendidikan. Mutu pendidikan dapat dilihat dari mutu siswa sebagai hasil pembelajaran. Mutu siswa ini diantaranya ditentukan dari kecerdasan, minat dan usaha siswa yang bersangkutan. Guru yang bermutu dalam arti berkualitas dan profesional menentukan mutu siswa.
3. Meningkatkan martabat guru. Dari bekal pendidikan formal dan juga berbagai kegiatan guru yang antara lain ditunjukkan dari dokumentasi data yang dikumpulkan dalam proses sertifikasi maka guru akan mentransfer lebih banyak ilmu yang dimiliki kepada siswanya. Secara psikologis, kondisi tersebut akan meningkatkan martabat guru yang bersangkutan.
4. Meningkatkan profesionalisme. Guru yang profesional antara lain dapat ditentukan dari pendidika, pelatihan, pengembangan diri dan berbagai

²⁴ Bedjo Sujanto, Cara Efektik Menuju Sertifikasi Guru (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009)

aktifitas lainya yang terkait dengan profesinya. Langkah awal untuk menjadi profesional dapat ditempuh dengan mengikuti sertifikasi guru.

Sertifikasi bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan
- b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Membantu dan melindungi lembaga kependidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten.
- d. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan
- e. Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

g. Peran Sertifikasi Guru

Tujuan sertifikasi dijelaskan untuk menentukan tingkat kelayakan seseorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran di sekolah dan sekaligus memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi. Dengan kata lain tujuan sertifikasi untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Menurut Fajar, manfaat uji sertifikasi guru dalam kerangka makro upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan sebagai berikut: (1) melindungi profesi guru dari praktik-praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri; (2) melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional yang akan dapat menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini; (3) menjadi wahana penjaminan mutu bagi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan; (4) menjaga lembaga penyelenggaraan pendidikan dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku; (5) memperoleh tunjangan profesi bagi guru yang lulus ujian sertifikasi.

Prinsip-prinsip profesionalitas menurut UU No. 14/2005 Pasal 7 (1) antara lain: (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme; (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia; (3) memiliki kualitas akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesionalitas; (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar

sepanjang hayat; (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Pemberdayaan profesi guru/dosen menurut UU No. 14/2005 pasal 7 (2) diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

Peranan sertifikasi menurut fajar (2006:8-10) yakni guru/dosen lebih memahami hak dan kewajibannya dalam (UU No. 14/2005 pasal 14 ayat 1 antara lain: (1) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; (2) mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; (3) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; (4) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; (5) memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; (6) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan; (7) memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; (8) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam

organisasi profesi; (9) memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan; (10) memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau (11) memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

h. Sertifikasi bagi guru pendidikan agama islam

Sertifikasi guru adalah proses pemrolehan sertifikat pendidik oleh seseorang yang telah bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan yang ada dalam binaan Departemen Agama. Sertifikat pendidik merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.²⁵

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikasi pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru, dan meningkatkan profesionalisme guru.²⁶

Salah satu upaya yang diamanatkan oleh PP No. 19/2005 dan UU No. 14/2005 dalam menjadikan jabatan guru sebagai jabatan profesional untuk

²⁵ Direktorat Pendidikan Madrasah, Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan, Departemen Agama, 2007, hlm.14,

²⁶<http://psg.bomeo.oc.id/wp-content/files/faq01.pdf>

meningkatkan citra guru adalah pendidikan profesi yang memungkinkan guru menguasai kompetensi utuh sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan kualitas pendidikan. Kepemilikan kompetensi ini akan ditandai dengan pemerolehan. Sertifikat pendidik yang selanjutnya akan diikuti oleh penghargaan berupa tunjangan profesi. Ketentuan ini berlaku bagi semua guru, termasuk bagi guru MI dan guru PAI di sekolah. Menurut PP No. 19/2005, Pasal 29 ayat (2) bahwa seorang guru (MI atau PAI) minimal harus mempunyai kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau D-IV serta sertifikat profesi untuk guru MI atau PAI. Sehubungan dengan persyaratan ini, perlu segera dirancang program pendidikan seperti yang diamanatkan oleh UU No. 14 tahun 2005 dalam bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi akademik maupun pengelolaan.

Jumlah dan persebaran serta heterogenitas latar belakang guru di lingkungan Departemen Agama yang bertugas di MI, MTs, MA yang berjumlah 524.543 orang, maka keadaan guru pada MI adalah paling kompleks diantara guru-guru yang ada, sehingga memerlukan penanganan ekstra. Data perkembangan jumlah guru tahun 2007 menunjukkan bahwa guru MI dan PAI yang masih berpendidikan SLTA, D-1, D-2 dan D-3 berjumlah 449.041 orang. jumlah guru ini tersebar di seluruh pelosok tanah air, mulai dari kota besar, sampai ke daerah yang paling terpencil, dengan latar belakang yang sangat bervariasi, mengindikasikan betapa kompleksnya pekerjaan yang harus digarap untuk memenuhi amanat Undang-undang di mana dalam waktu 10 tahun

menargetkan semua pendidik harus memenuhi kualifikasi akademik minimal S-1.

Guru MI dan PAI dituntut untuk segera meningkatkan kualifikasinya agar mampu berkarya secara profesional. Berkaitan dengan masih banyaknya guru MI dan PAI yang belum memiliki kualifikasi seperti yang dituntut oleh peraturan perundang-undangan diperlukan prakarsa yang inovatif dan efisien untuk memberikan layanan pendidikan yang memungkinkan tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugas keseharian masing-masing guru.²⁷

F. Tinjauan tentang guru PAI

6. Pengertian guru PAI

Pendidikan di sekolah bukan hanya ditentukan oleh usaha murid secara individual atau karena interaksi antara guru dan murid dalam proses dan kegiatan belajar mengajar saja, tetapi faktor guru beserta segala aspek kepribadiannya juga banyak mempengaruhi tingkat kemajuan dan keberhasilan murid dalam belajar. “Guru adalah salah satu faktor pendidikan yang memiliki peran yang paling strategis, sebab dialah penentu terjadinya proses belajar mengajar”.²⁸ Dalam proses belajar mengajar ini guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar.

Oleh karena itu untuk mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab guru, maka perlu diuraikan terlebih dahulu tentang definisi guru. Dalam

²⁷<http://psg.borneo.oc.id/wp-content/files/faq01.pdf>

²⁸ Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), 75

paradigma Jawa, pendidik diidentikkan dengan guru (gu dan ru) yang berarti “digugu” dan “ditiru”. Dikatakan digugu (dipercaya) karena guru memiliki seperangkat ilmu yang memadai, yang karenanya ia memiliki wawasan dan pandangan yang luas dalam melihat kehidupan ini. Dikatakan ditiru (diikuti) karena guru memiliki kepribadian yang utuh, yang karenanya segala tindak tanduknya patut dijadikan panutan dan suri teladan oleh peserta didiknya.²⁹

M. Ali Hasan dan Mukti Ali mengatakan bahwa Pengertian guru secara terbatas adalah sebagai satu sosok individu yang berada di depan kelas, dan dalam arti luas adalah seseorang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendidik peserta didik dalam mengembangkan kepribadiannya, baik yang berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah.³⁰

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa guru selain menyampaikan materi pelajaran di depan kelas, guru juga bertanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian peserta didiknya.

Istilah lain yang identik dengan guru adalah pendidik dan pengajar. Namun, kedua istilah tersebut memiliki makna dan pengertian yang berbeda. Meski demikian, keduanya tetap tidak dapat dipisahkan, karena “seorang guru haruslah bukan hanya sekedar tenaga pengajar, tetapi sekaligus sebagai

²⁹ Abdul Mujib, et.al., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 90

³⁰ M.Ali Hasan dan Mukti Ali, *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2003), 81

pendidik”.³¹ Dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa: Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan, pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.³²

Bila dikaitkan dengan agama Islam, maka pendidik adalah sebagaimana dikemukakan oleh Samsul Nizar: Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam ialah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya jasmani maupun rohani peserta didik agar mencapai tingkat kedewasaan sehingga ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.³³

Sedangkan menurut Ahmad Tafsir adalah sebagai berikut: Pendidik dalam Islam ialah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi psikomotorik, kognitif, maupun potensi afektif, yang

³¹ Azyumardi Azra, Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), 167

³² UU RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2003), 27

³³ Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 41

dikembangkan secara seimbang sampai ke tingkat yang setinggi mungkin, menurut ajaran Islam.³⁴

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, pendidik memiliki pengertian yang lebih luas daripada pengajar. “Pendidik tidak sama dengan pengajar, sebab pengajar itu hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran kepada murid”.³⁵ Sedangkan menurut pengertian para tokoh di atas, pendidik tidak hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran saja. Tetapi pendidik memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan seluruh potensi anak didik agar mencapai tingkat kedewasaan.

Dalam konsep Islam guru adalah sumber ilmu dan moral. Ia merupakan tokoh identifikasi dalam hal keluasan ilmu dan keluhuran akhlakannya, sehingga anak didiknya selalu berupaya untuk mengikuti langkah-langkahnya. Kesatuan antara kepemimpinan moral dan keilmuan dalam diri seorang guru dapat menghindarkan anak didik dari bahaya keterpecahan pribadi.³⁶

Dengan demikian guru agama Islam tidak sama dengan guru pada umumnya. Karena guru agama Islam memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mendidik para peserta didiknya. Sebagai seorang guru agama Islam, tidak hanya terbatas menyampaikan ilmu-ilmu agama saja, tetapi juga harus mampu membentuk peserta didik menjadi makhluk yang berakhlak

³⁴ Ahamd^{Tafsir}, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 74

³⁵ Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 19

³⁶ [Azra, ^{Esei}-esei, 167

mulia dan menghamba kepada Khaliqnya dengan dijiwai nilai-nilai ajaran Islam.

"Guru adalah prajurit terdepan di dalam membuka cakrawala peserta didik memasuki dunia ilmu pengetahuan dalam era global ini".³⁷ Karena guru merupakan faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pendidikan. Maka, menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan yang mudah. Selain dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, guru juga memiliki "tanggung jawab yang besar dalam upaya menghantarkan peserta didik ke arah tujuan pendidikan yang dicita-citakan".³⁸

7. Syarat-syarat guru PAI

Untuk menjadi seorang guru harus memenuhi persyaratan tertentu sehingga ia mampu menjalankan tugasnya sebagai guru, dengan sebaik-baiknya. Dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 42, tertulis sebagai berikut:

- a. Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan, mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b. Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

³⁷ .A.R. Tilaar, *Standar Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 167

³⁸ [Nizar, *Filsafat Pendidikan*, 41

- c. Ketentuan mengenai kualitas pendidik sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.³⁹

Sedangkan menurut Oemar Hamalik, sebagaimana dikutip oleh Akhyak, syarat-syarat guru adalah sebagai berikut:

- 1) Harus memiliki bakat sebagai guru.
- 2) Harus memiliki keahlian sebagai guru.
- 3) Memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi.
- 4) Memiliki mental yang sehat.
- 5) Berbadan sehat.
- 6) Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas.
- 7) Guru adalah manusia berjiwa Pancasila.
- 8) Guru adalah seorang warga negara yang baik.⁴⁰

“Syarat-syarat itu adalah syarat-syarat guru pada umumnya. Syarat-syarat itu dapat diterima dalam Islam”.⁴¹ Sedangkan dalam Islam sendiri syarat-syarat guru adalah seperti pendapat Munir Mursi sebagaimana dikutip oleh Ahmad Tafsir, yaitu sebagai berikut:

- a) Umur, harus sudah dewasa.

³⁹ [UU RI Nomor 20 tahun 2003, 29

⁴⁰ Akhyak, Profil Pendidik Sukses, (Surabaya: Elkaf, 2005), 5

⁴¹]Tafsir, Ilmu Pendidikan, 81

- b) Kesehatan, harus sehat jasmani dan rohani.
- c) Keahlian, harus menguasai bidang yang diajarkannya dan menguasai
- d) ilmu mendidik (termasuk ilmu mengajar.)
- e) Harus berkepribadian muslim.⁴²

Sebagai seorang guru agama, harus memiliki syarat-syarat lain yang tidak dimiliki oleh guru pada umumnya. Syarat yang membedakan guru agama dengan guru lainnya adalah memiliki kepribadian muslim. Karena selain harus mampu mentransfer ilmu-ilmu agama kepada para peserta didik, guru agama juga harus mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat berada di lingkungan pendidikan.

Mengenai syarat-syarat guru agama ini, Muhaimin lebih tegas lagi dalam mengemukakan syarat-syarat tersebut. Sebagaimana tertulis di bawah ini:

- a. Memiliki semangat jihad dalam menjalankan profesinya sebagai guru agama, dan/atau memiliki kepribadian yang matang dan berkembang karena bagaimanapun professionalism is predominantly an attitude, not a self of competencies, yakni seperangkat kompetensi profesional yang

⁴² [Ibid., 81

dimiliki oleh guru agama adalah penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah sikap atau etos profesionalisme dari guru agama itu sendiri.

- b. Menguasai ilmu-ilmu agama dan wawasan pengembangannya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosio-kultural yang mengitarinya.
- c. Menguasai ketrampilan untuk membangkitkan minat siswa kepada pemahaman ajaran agama dan pengembangan wawasannya, serta internalisasi terhadap ajaran agama dan nilai-nilainya yang pada gilirannya tergerak dan tumbuh motivasinya untuk mengaktualisasikan dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam berhubungan dengan Allah, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Sikap mengembangkan profesinya yang berkesinambungan, agar ilmunya/keahliannya tidak cepat out of side.⁴³

Dengan demikian, guru yang memiliki syarat-syarat sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan mampu mengaplikasikan semua kompetensi yang dimilikinya untuk mencapai keberhasilan proses belajar mengajar.

8. Sifat-sifat guru PAI

guru juga harus memiliki sifat-sifat yang mencerminkan profesi keguruannya. Karena selama ini guru dipandang sebagai satu sosok yang

⁴³ Muhaimin, paradigma Pendidikan Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 101-102

memiliki kepribadian luhur. Oleh karena itu, “semua nilai baik yang ada di dalam masyarakat, dituntut untuk dimiliki oleh seorang guru”.⁴⁴ Terlebih lagi sebagai guru agama Islam, yang setiap tindak tanduknya harus dijiwai dengan nilai-nilai Islami.

Menurut Abdurrahman al-Nahlawy sebagaimana dikutip oleh Muhaimin, sifat-sifat guru muslim adalah sebagai berikut:

- a. Hendaknya tujuan, tingkah laku dan pola pikir guru bersifat rabbani.
- b. Ikhlas, yakni bermaksud mendapatkan keridhaan Allah, mencapai dan menegakkan kebenaran.
- c. Sabar dalam mengajarkan berbagai ilmu kepada peserta didik.
- d. Jujur dalam menyampaikan apa yang diserukannya, dalam arti menerapkan anjurannya pertama-tama pada dirinya sendiri karena kalau ilmu dan amal sejalan maka peserta didik akan mudah meneladaninya dalam setiap perkataan dan perbuatannya.
- e. Senantiasa membekali diri dengan ilmu dan bersedia mengkaji dan mengembangkannya.
- f. Mampu menggunakan berbagai metode mengajar secara bervariasi, menguasainya dengan baik, mampu menentukan dan memilih metode

⁴⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 253

mengajar yang sesuai dengan materi pelajaran dan situasi belajar mengajar.

- g. Mampu mengelola peserta didik, tegas dalam bertindak, dan meletakkan segala masalah secara proporsional.
- h. Mempelajari kehidupan psikis peserta didik selaras dengan masa perkembangannya.
- i. Tanggap terhadap berbagai kondisi dan perkembangan dunia yang mempengaruhi jiwa, keyakinan dan pola pikir peserta didik, memahami problem kehidupan modern dan bagaimana cara Islam mengatasi dan menghadapinya.
- j. Bersikap adil di antara peserta didik.⁴⁵

Sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang guru, tentunya akan memberikan pengaruh yang besar dalam proses pendidikan. Misalnya, jika seorang guru memiliki sifat penyabar dan ikhlas, maka ia akan senantiasa menuntun muridnya dalam kegiatan belajar mengajar dengan penuh kesabaran dan keikhlasan pula.

Sebaliknya, jika seorang guru memiliki sifat pemaarah, maka ia akan lebih mengutamakan emosinya ketika sedang mengajar, daripada memberikan rasa nyaman kepada murid-muridnya. Sehingga situasi

⁴⁵ [Muhaimin, Paradigma Pendidikan, 96

seperti ini akan menimbulkan rasa takut pada diri peserta didik terhadap gurunya.

Pendapat lain tentang sifat-sifat guru adalah sebagai berikut:

- a. Ikhlas dalam menyampaikan risalah pendidikan.
- b. Bersifat amanah dalam menyampaikan ilmu pengetahuan.
- c. Menguasai ilmu yang diajarkannya.
- d. Menjadi panutan yang baik.
- e. Mempunyai pribadi yang kuat.
- f. Beramal dengan ilmunya.
- g. Modern.
- h. Terus melakukan penelitian.⁴⁶

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan para tokoh di atas mengenai sifat-sifat guru, tentunya sifat-sifat tersebut haruslah dimiliki oleh setiap guru. Karena selain memberikan contoh yang baik, juga akan memberikan rasa aman dan nyaman pada diri peserta didiknya. “Dalam situasi pendidikan atau pengajaran terjalin interaksi antara siswa dengan guru atau antara peserta didik dengan pendidik”,⁴⁷ di mana dengan interaksi tersebut diharapkan dapat tercipta hubungan yang erat antara

⁴⁶ Husein syahafah, kiat Islami Meraih Prestasi, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 31-35

⁴⁷ [Sukmadinata, Landasan Psikologi, 251

siswa dengan gurunya. Sehingga dari sini proses pendidikan dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya.

9. Tugas-tugas guru PAI

Tugas utama pendidik adalah mendidik dan mengajar”.⁴⁸ Tetapi bukan berarti guru tidak memiliki tugas lainnya selain mendidik dan mengajar. Tugas-tugas guru yang lain di antaranya tercantum dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39, sebagaimana di bawah ini:

- a. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- b. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan, pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.⁴⁹
- c. Dari uraian di atas, dapat kita pahami bahwa “guru tidak hanya berperan sebagai guru di dalam kelas”⁵⁰ saja. Tetapi guru masih memiliki banyak tugas lainnya, di mana tugas-tugas tersebut juga harus dilaksanakan untuk membantu peserta didik dalam proses pendidikan.

⁴⁸ Heri jauhari, Muchtar, Fikih Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 154

⁴⁹ UU RI Nomor 20 tahun 2003, 27

⁵⁰ Oemar Hamalik, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 233

Menurut E. Mulyasa, “guru sebagai agen pembelajaran”⁵¹ memiliki tugas-tugas antara lain:

a. Guru sebagai fasilitator

Guru sebagai fasilitator bertugas memberikan kemudahan belajar (facilitate of learning) kepada seluruh peserta didik, agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka.

b. Guru sebagai motivator

Pembangkitan nafsu atau selera belajar sering juga disebut motivasi belajar. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, guru harus mampu membangkitkan motivasi belajar peserta didik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran.

c. Guru sebagai pemacu

Sebagai pemacu belajar, guru harus mampu melipatgandakan potensi peserta didik, dan mengembangkannya sesuai dengan aspirasi dan cita-cita mereka di masa yang akan datang.

d. Guru sebagai pemberi inspirasi

Sebagai pemberi inspirasi belajar guru harus mampu memerankan diri dan memberikan inspirasi bagi peserta didik, sehingga kegiatan belajar dan

⁵¹ E.Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 53

pembelajaran dapat membangkitkan berbagai pemikiran, gagasan, dan ide-ide baru.⁵²

Dalam setiap kegiatan belajar mengajar, adakalanya peserta didik mengalami kesulitan karena kemampuan masing-masing peserta didik berbeda-beda. Artinya, ada yang cepat menerima materi pelajaran, dan ada pula yang lambat dalam menerima materi pelajaran. Untuk itu, di sini guru akan bertugas sebagai pembimbing.

Sebagai pembimbing, guru perlu memiliki pemahaman yang seksama tentang para siswanya, memahami segala potensi dan kelemahannya, masalah dan kesulitan-kesulitannya, dengan segala latar belakangnya. Agar tercapai kondisi seperti itu, guru perlu banyak mendekati para siswa, membina hubungan yang lebih dekat dan akrab, melakukan pengamatan dari dekat serta mengadakan dialog-dialog langsung.⁵³

Tentunya sebagai seorang guru agama, haruslah memiliki tugas-tugas lain selain tugas-tugas yang telah diuraikan di atas. Heri Jauhari Muchtar dalam bukunya yang berjudul Fikih Pendidikan, membagi tugas guru menjadi dua bagian, yaitu secara umum dan secara khusus.

Secara umum tugas pendidik adalah:

1. Mujadid yaitu sebagai pembaharu ilmu, baik dalam teori maupun praktek, sesuai syari'at Islam.

⁵² [Ibid., 53-72

⁵³ [Sukmadinata, Landasan Psikologi, 254

2. Mujtahid yaitu sebagai pemikir yang ulung.

3. Mujahid yaitu sebagai pejuang kebenaran.

Sedangkan secara khusus tugas pendidik di lembaga pendidikan adalah:

1. Perencana: mempersiapkan bahan, metode dan fasilitas pengajaran serta mental untuk mengajar.
2. Pelaksana: pemimpin dalam proses pembelajaran.
3. Penilai: mengumpulkan data, mengklasifikasi, menganalisa dan menilai keberhasilan proses belajar mengajar.
4. Pembimbing: membimbing, menggali serta mengembangkan potensi murid/peserta didik ke arah yang lebih baik.⁵⁴

Pendapat lain mengenai tugas-tugas guru ini adalah pendapat Zakiah Darajat sebagaimana dikutip oleh Heri Jauhari Muchtar, yang menyatakan tugas pendidik dalam mengajar adalah:

- a. Menjaga proses belajar dan mengajar dalam satu kesatuan.
- b. Menjaga anak dalam berbagai aspek, yaitu pengetahuan, ketrampilan dan pengembangan seluruh kepribadian.
- c. Mengajar sesuai dengan tingkat perkembangan dan kematangan anak.
- d. Menjaga keperluan (kebutuhan) dan bakat anak didik.

⁵⁴ Muchtar, Fikih Pendidikan, 155-156

- e. Menentukan tujuan-tujuan pelajaran bersama-sama dengan anak/peserta didik supaya mereka juga mengetahui dan mendukung pencapaian tujuan tersebut.
- f. Memberi dorongan, penghargaan dan imbalan kepada peserta didik.
- g. Menjadikan materi dan metode pengajaran berhubungan dengan kehidupan nyata, sehingga mereka menyadari bahwa yang dipelajarinya itu baik dan berguna.
- h. Membagi materi pelajaran kepada satuan-satuan dan memusatkannya pada permasalahan-permasalahan.
- i. Menghindari perbuatan-perbuatan yang percuma dan memberi informasi-informasi yang tidak berarti, serta menjauhi hukuman dan pengulangan pekerjaan.
- j. Mengikutsertakan anak/peserta didik dalam PBM secara aktif sesuai dengan kemampuan dan bakatnya.
- k. Warnai situasi proses belajar mengajar dengan suasana toleran, kehangatan, persaudaraan dan tolong menolong. Suasana PBM tidak hanya berpengaruh terhadap keberhasilan pelajaran, tetapi juga mempunyai pengaruh dalam penyerapan anak/peserta didik terhadap sifat-sifat sosial yang baik atau tidak baik.⁵⁵

⁵⁵ [Ibid., 156

Demikianlah tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh guru, baik guru pada umumnya maupun guru agama. Dengan melaksanakan tugas-tugas tersebut, guru dapat membantu siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga nantinya dapat mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan yang dicita-citakan.

Perlu ditegaskan lagi bahwa tugas guru bukan sekedar mengajar atau menyampaikan materi pelajaran di depan kelas saja, tetapi guru memiliki tugas sebagai fasilitator, motivator, inspirator, komunikator dan sebagainya. Di mana tugas-tugas tersebut tidak hanya menjadikan peserta didik sebagai manusia yang berilmu pengetahuan, tetapi juga menjadikan peserta didik yang berkepribadian mulia, sesuai dengan tujuan pendidikan Islam.

10. Pembinaan kinerja guru PAI

Banyak orang berpikir bahwa kerja merupakan suatu aktivitas untuk menghasilkan uang, namun dalam penelitian ini, kerja tidak didasarkan pada pemikiran tersebut. Hal tersebut beralasan karena kerja memang tidak semata berorientasi pada uang. kerja sebagai penggunaan energi untuk melakukan tugas –tugas tertentu. Sedangkan Reading mendefinisikan kerja, antara lain:

- a. Pelaksanaan kegiatan secara lahiriah
- b. Pengeluaran energi dalam pelaksanaan tugas
- c. .Aktivitas instrumen
- d. Aktivitas produktif

- e. Aktivitas produktif yang menguntungkan
- f. Aktivitas instrumen yang mencakup kewajiban ekonomi yang bersifat langsung atau tidak langsung.

Dari definisi-definisi mengenai kerja tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kerja tidak semata berarti suatu kegiatan produktif yang menguntungkan dalam peranannya sebagai instrumen pencari nafkah namun juga berarti suatu penggunaan energi untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Berdasarkan pada kesimpulan tersebut maka penulis mempunyai definisi kerja sesuai dengan obyek penelitiannya dan karena penelitiannya ini dilakukan terhadap guru maka kerja diartikan sebagai kegiatan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang yang bekerja di suatu sekolah. Tugas yang dimaksud adalah kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan belajar dan pengerjaan tugas dari kepala sekolah yang mana dalam pelaksanaannya melibatkan motivasi yang ditunjukkan melalui cara mereka dalam menjalani atau menyikapi tugas tersebut .

Kinerja atau performansi berasal dari bahasa Inggris "performance" yang berarti pertunjukkan. Harris, Meintyre, Littleton dan Long mengatakan bahwa kinerja adalah perilaku yang menunjukkan kompetensi yang relevan dengan tugas yang realistis. Unsur-unsur performansi menurut Chaplin terdiri dari aktivitas tingkah laku dan produktivitas. Aktivitas adalah tingkah laku dan produktivitas adalah kualitas kemampuan yang kreatif, kualitas

kesanggupan menyelesaikan sebagian besar tugas seperti penelitian, publikasi dan lain-lain.

G. Tinjauan tentang kualitas SDM guru PAI

Kompetensi guru merupakan kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam penguasaan pengetahuan dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Artinya guru bukan saja harus pintar, tetapi juga harus pandai mentransfer ilmunya kepada peserta didik.⁵⁶ Guru dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogis, personal, profesional, dan sosial.

Menurut Muhammad Surya, kompetensi guru agama sekurang-kurangnya ada empat, yaitu:⁵⁷

1. Menguasai substansi materi pelajaran
2. Menguasai metodologi mengajar
3. Menguasai teknik evaluasi dengan baik
4. Memahamai, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai moral dan kode etik profesi.

⁵⁶ Pupuh Fathurrohman dan Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar – Strategi Mewujudkan Pembelajaran Bermakna Melalui Penanaman Konsep Umum & Konsep Islami, cet. ke-2, Bandung: Refika Aditama, 2007, hal;44.

⁵⁷ Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, cet. ke-4, Jakarta: Kalam Mulia, 2005, hal;60.

Pemerintah dalam kebijakan pendidikan nasional telah merumuskan kompetensi guru ada empat, hal tersebut tercantum dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan social.

a. Kompetensi pedagogik

Istilah pedagogik diterjemahkan dengan kata ilmu mendidik, dan yang dibahas adalah kemampuan dalam mengasuh dan membesarkan seorang anak.⁵⁸ Kompetensi pedagogik digunakan untuk merujuk pada keseluruhan konteks pembelajaran, belajar, dan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut. Kompetensi pedagogik bertumpu pada kemungkinan pengembangan potensi dasar yang ada dalam tiap diri manusia sebagai makhluk individual, sosial dan moral.⁵⁹

Dalam peraturan menteri pendidikan nasional nomor 27 tahun 2008 dijelaskan tentang kompetensi pedagogik, meliputi :

- a). Menguasai ilmu pendidikan dan landasan keilmuannya
- b). Mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan dan proses pembelajaran

⁵⁸ Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan, edisi ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2003,hal;142

⁵⁹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Universitas Terbuka, Dasar-dasar Pendidikan, cet. ke-7, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998/1999,hal;15.

c). Menguasai landasan budaya dalam praksis pendidikan.

b. Kompetensi kepribadian (personal)

Dalam lingkungan sekolah, khususnya ketika guru berada di kelas untuk melaksanakan proses pembelajaran, karakteristik kepribadian akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan peserta didik. Kepribadian guru yang baik akan menjadi teladan bagi anak didiknya, sehingga menjadi sosok yang memang sudah selayaknya menjadi contoh dan patut ditiru. Dengan kepribadian yang baik guru mempunyai wibawa untuk selalu dihormati dan dipatuhi oleh siswa. Penghormatan dan kepatuhan siswa tumbuh dari kewibawaan guru karena bisa mengayomi, melindungi, mengarahkan dan menjadi teladan bagi siswa. Tanpa harus melalui cara-cara yang bersifat menakutkan.

Menurut Sukmadinata, kompetensi personal mencakup :⁶⁰

1. Penampilan sikap yang positif terhadap tugas-tugas sebagai guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan.
2. Pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang semestinya dimiliki oleh guru.
3. Penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai suri teladan bagi para siswanya.

⁶⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, cet. ke-3, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000,hal;192-193.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008, yang masuk kedalam kompetensi personal ini yaitu:

- a. Beriman dan bertakwa.
 - b. Konsisten dalam menjalankan kehidupan beragama dan toleran.
 - c. Berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur.
 - d. Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas dan kebebasan memilih.
 - e. Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat.
 - f. Menampilkan kinerja berkualitas tinggi.
- c. Kompetensi profesional

Sebagai pendidik profesional, guru bukan saja dituntut melaksanakan tugasnya secara profesional, akan tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan profesional.⁶¹ Guru profesional adalah guru yang melaksanakan tugas keguruan dengan kemampuan tinggi (profisiensi) sebagai sumber kehidupan.

Dalam kaitannya profesionalisme guru, menyebutkan ada tiga ciri, yaitu :⁶²

⁶¹ Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, cet. ke-3, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000,hal;191.

⁶² Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan, edisi ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2003,hal;142-143.

1. Guru yang profesional harus menguasai bidang ilmu pengetahuan yang akan diajarkan dengan baik, benar-benar seorang ahli dibidangnya. Guru selalu meningkatkan dan mengembangkan keilmuannya sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Guru yang profesional harus memiliki kemampuan menyampaikan atau mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada siswa secara efektif dan efisien, dengan memiliki ilmu kependidikan.
3. Guru yang profesional harus berpegang teguh kepada kode etik profesional sebagaimana disebutkan di atas. Kode etik di sini lebih menekankan pada perlunya memiliki akhlak mulia.

d. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan kerja dan lingkungan kerja. Memahami dasar, tujuan, organisasi, dan peran pihak-pihak lain (guru, wali kelas, kepala sekolah, komite sekolah) di lingkungan sekolah (Kementerian Pendidikan Nasional: 2008).

Menurut Goleman, kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan terbentuk karena adanya kesadaran sosial yang bisa merasakan keadaan

bathiniah orang lain sampai memahami perasaan dan pikirannya. Hal tersebut meliputi :⁶³

1. Perasaan dengan orang lain; merasakan isyarat-isyarat emosi nonverbal.
2. Penyelarasan. Mendengarkan dengan penuh reseptivitas; menyelaraskan diri pada seseorang.
3. Ketepatan empatik. Memahami pikiran, perasaan dan maksud orang lain.
4. Pengertian sosial. Mengetahui bagaimana dunia sosial bekerja.

Kunci keberhasilan tergantung pada diri guru dan siswa dalam mengembangkan kemampuan berupa keterampilan-keterampilan yang tepat untuk menguasai kekuatan kecepatan, kompleksitas, dan ketidakpastian, yang saling berhubungan satu sama lain . Guru menghargai dan memperhatikan perbedaan dan kebutuhan anak didiknya masing-masing .

Guru harus menguasai metode mengajar, menguasai materi yang akan diajarkan dan ilmu-ilmu lain yang ada hubungannya dengan ilmu yang akan diajarkan kepada siswa. Juga mengetahui kondisi psikologis siswa dan

⁶³ Daniel Goleman, *Social Intelligence Ilmu Baru tentang Hubungan Antar-Manusia*, terj. Hariono S. Imam, cet. ke-1, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007,hal;114.

psikologis pendidikan agar dapat menempatkan dirinya dalam kehidupan siswa dan memberikan bimbingan sesuai dengan perkembangan siswa .⁶⁴

Guru sebelum mengelola interaksi proses pembelajaran di kelas, terlebih dahulu harus sudah menguasai bahan atau materi apa yang akan dibahas sekaligus bahan-bahan yang berkaitan untuk mendukung jalannya proses pembelajaran. Bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran di kelas .⁶⁵ Dengan menguasai materi pelajaran, maka guru akan lebih mudah dalam pengelolaan kelas. Selain itu guru menjadi lebih mudah dalam memilih strategi belajarnya agar tujuan yang hendak dicapai dalam materi pelajaran tersebut berhasil terwujud.

Penguasaan bahan ajar yang berkaitan dengan materi pokoknya dari ilmu-ilmu lain seringkali sangat dibutuhkan dalam memberikan penjelesannya. Hal ini menjadi sebuah kebutuhan dimasa sekarang, dimana arus informasi begitu cepat untuk diketahui siswa.

Dengan mengkorelasikan materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan ilmu lain akan menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna dan semakin mudah dipahami siswa. Tidak sekedar mata pelajaran yang bersifat dogmatis. Apalagi kalau ditinjau lebih kedalam, pemahaman tentang Islam sendiri juga beragam, sehingga tidak heran jika dalam memahami Al-Qur'an

⁶⁴ Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, cet. ke-4, Jakarta: Kalam Mulia, 2005,hal;52.

⁶⁵ Pupuh Fathurrohman dan Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar – Strategi Mewujudkan Pembelajaran Bermakna Melalui Penanaman Konsep Umum & Konsep Islami, cet. ke-2, Bandung: Refika Aditama, 2007,hal;47.

dan Hadis sebagai sumber pokok dalam Islam banyak sekali pendapat yang berbeda, bahkan tidak sedikit yang bertolak belakang.

Terhadap bahan dari ilmu lain yang ada hubungannya dengan materi pelajaran PAI, guru tidak harus tahu secara mendetail. Cukuplah gambaran umum sebagai penunjang untuk memahami materi pokoknya. Berikut beberapa contohnya :Dalam materi kelas 9 tentang iman kepada hari kiamat. Dalam praktiknya agar pembelajaran lebih bermakna dan mudah dipahami, guru sedikit banyak tahu tentang ilmu astronomi, fisika, biologi, kimia, matematika, vulkanologi, demografi dll. Guru seharusnya juga tahu tentang gejala atau fenomena-fenomena alam yang menjadi pemberitaan media massa, baik tingkat lokal, regional maupun global.

Oleh karena itu, perlunya guru PAI senantiasa mengembangkan wawasan keilmuan yang berhubungan langsung dengan materi pelajaran, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dan dapat membantu pemahaman siswa. Kompetensi yang perlu dimiliki diantaranya yaitu guru memperhatikan “seni mengajar dan mendidik”, guru tidak cukup hanya memiliki pengetahuan yang diajarkan tetapi juga harus memiliki pengetahuan tentang psikologi anak, mengetahui tingkat kesiapan belajar mereka dan bakat intelektualnya.

H. Pengaruh sertifikasi guru terhadap kualitas SDM guru PAI

Program sertifikasi guru yang digelar pemerintah dalam bingkai sertifikat profesi pendidik sejak awal sebenarnya didedikasikan untuk melahirkan guru-guru yang kompeten dan profesional. Sekaligus guru

yanh telah mendapat sertifikat itu secara otomatis juga akan mendapat tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok.

Sebagai bentuk jawaban konkrit dari pemerintah guna memenuhi desakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan sekaligus peningkatan keajahteraan bagi guru yang selama ini dirasa teramat rendah. Hal itu pula didasarkan atas asumsi bahwa persoalan peningkatan mutu pendidikan tentu bertolak pada mutu guru. Tanpa adanya peningkatan dari mutu guru itu sendiri jelas kualitas pendidikan di tanah air saat ini tidak akan banyak berubah.

Bila ditelusuri lebih jauh pula, dalam perjalanan program sertifikasi selama ini, pemerintah sebenarnya telah lebih menunjukkan ketidak-profesionalnya. Sejak awal telah banyak celah yang menunjukkan kelemahan program sertifikasi ini. Sebab banyak prosedur yang dibuat pemerintah yang pada akhirnya juga dilangkai sendiri. Diantaranya ialah mengenai ketentuan lulus atau tidaknya para guru peserta uji sertifikasi.

Kerja keras para guru untuk mendapatkan sertifikasi profesi pendidik seharusnya pada akhirnya memang berujung pada dua kenyataan, antara lulus dan tidak lulus. Hal ini untuk memilah mana guru yang memang benar-benar kompeten dan profesional dan mana yang tidak memiliki kompetensi, kepribadian dan profesionalitas sebagaimana yang diharapkan.

Namun, sebenarnya pada akhirnya tidak ada kategori tidak lulus dalam program sertifikasi ini. Sebab ujung-ujungnya, semua guru tetap

akan mendapat sertifikasi itu. Di satu sisi pemerintah sudah menetapkan alat ukur kompetensi guru melalui portopolio. Sementara di sisi lain, peraturan yang dibuat juga sangat membuka peluang terjadinya pelemahan terhadap kualitas uji kompetensi pendidik tersebut.

Sebab dalam aturan tentang sertifikasi, bila portopolio yang disusun guru tidak memenuhi standard an dinyatakan tidak lulus, masih ada peluang besar untuk lulus sertifikasi dengan mengikuti Diklat Profesi Guru. Padahal Diklat Profesi sendiri terhitung singkat dan mudah. Seakan-akan hanya dalam waktu 30 jam Diklat Profesi dianggap cukup untuk melahirkan SDM tenaga pendidik yang kompeten dan profesional.

Dengan adanya sertifikasi maka secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sebagaimana tujuan dari sertifikasi guru untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabar guru, dan meningkatkan profesionalisme guru .

Sumber daya manusia yang berkualitas adalah penciptaan atau membawa manusia itu kembali kepada fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi ini sesuai dengan aturan Allah swt dan Rasulnya seperti manusia yang mempunyai sifat amanah, sifat kepedulian dengan masyarakat mempunyai pengetahuan untuk memberi jasa dalam menanggulangi kesengsaraan serta bersifat amar ma'ruf nahi munkar. Hal ini sejalan